

## Kedudukan dan Peran Saksi Korban dalam Pembuktian Perkara Pencurian Motor

Janeva Ingrid Gabriella Hutauruk \*<sup>1</sup>

Mysha Alesha Muslim <sup>2</sup>

Syerlina Syafaat <sup>3</sup>

Yasfi Gybraltar Wahyaputra Nugraha <sup>4</sup>

Zahara Mu'tasimah Billah <sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

\*e-mail: [1111230421@untirta.ac.id](mailto:1111230421@untirta.ac.id)<sup>1</sup>, [1111230428@untirta.ac.id](mailto:1111230428@untirta.ac.id)<sup>2</sup>, [1111230425@untirta.ac.id](mailto:1111230425@untirta.ac.id)<sup>3</sup>,  
[1111230423@untirta.ac.id](mailto:1111230423@untirta.ac.id)<sup>5</sup>, [1111230433@untirta.ac.id](mailto:1111230433@untirta.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Artikel ini mengkaji kedudukan dan peran keterangan saksi korban dalam proses pembuktian perkara pencurian kendaraan bermotor menurut hukum acara pidana Indonesia, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban berdasarkan temuan empiris. Menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, penelitian ini menganalisis ketentuan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mengintegrasikannya dengan perspektif viktimologi. Penelitian menemukan bahwa keterangan saksi korban merupakan alat bukti primer berdasarkan Pasal 235 ayat (1) KUHP, namun asas *unus testis nullus testis* mengharuskan konfirmasi dari minimal satu alat bukti sah lainnya. Kelalaian korban seperti tidak menggunakan kunci pengaman tambahan merupakan faktor viktimogenik yang menciptakan peluang bagi pelaku, tanpa mengurangi pertanggungjawaban pidana pelaku. Temuan empiris dari tiga studi kasus menunjukkan bahwa efektivitas peran saksi korban sangat bergantung pada tindak lanjut aparat penegak hukum. Perlindungan hukum bagi saksi korban belum optimal akibat keterbatasan akses terhadap LPSK, tekanan psikologis, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis KUHP 2025 dengan pendekatan viktimologi berbasis studi kasus empiris, dengan rekomendasi penguatan perlindungan hukum terintegrasi dan pemanfaatan bukti digital guna mewujudkan keadilan substantif.

**Kata kunci:** keterangan saksi korban, pencurian motor, perlindungan hukum, sistem pembuktian, dan viktimologi

### Abstract

This article examines the legal standing and role of victim-witness testimony in the evidentiary process of motor vehicle theft cases under Indonesian criminal procedure law, as well as the legal protections afforded to victims based on empirical findings. Employing a normative-empirical juridical method with conceptual, statutory, and case-based approaches, this study analyzes the provisions of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHP), which entered into force on 2 January 2026, and integrates them with a victimological perspective. The study finds that victim-witness testimony constitutes primary evidence under Article 235(1) of the KUHP; however, the *unus testis nullus testis* principle requires corroboration by at least one additional valid form of evidence. Victim negligence, such as failing to use supplementary security devices, constitutes a victimogenic factor that creates opportunities for perpetrators, without diminishing their criminal liability. Empirical findings from three case studies demonstrate that the effectiveness of victim-witness participation in evidentiary proceedings is critically dependent on investigative follow-through by law enforcement. Legal protection for victim-witnesses remains suboptimal due to limited access to the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), psychological pressure, and inadequate inter-agency coordination. The novelty of this study lies in its integration of the new KUHP 2025 framework with an empirical case-based victimological approach, recommending strengthened integrated legal protection and the utilization of digital evidence to achieve substantive justice.

**Keywords:** legal protection, motorcycle theft, standard of proof, victimology, and victim testimony.

## PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan salah satu kejahatan terhadap sebuah harta benda yang secara konsisten menunjukkan angka tinggi dalam statistik kriminalitas nasional. Data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, pencurian kendaraan bermotor secara berkelanjutan menempati posisi teratas di antara berbagai jenis kejahatan harta benda yang dilaporkan oleh masyarakat (Pusiknas Bareskrim Polri, 2022). Kejahatan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil yang langsung dialami korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis berupa meluasnya rasa tidak aman di tengah masyarakat. Lebih lanjut, karakteristik kejahatan curanmor yang pada umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, cepat, dan tanpa kehadiran saksi pihak ketiga menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian di pengadilan.

Dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, tahap pembuktian merupakan fase yang paling fundamental dalam proses peradilan pidana. Pasal 235 ayat (1) UU No 20 Tahun 2025 KUHAP secara limitatif mengatur delapan jenis alat bukti yang sah, yaitu Keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, pernyataan terdakwa, barang bukti fisik, barang bukti elektronik, pengamatan hakim, serta bahan lain apa pun yang dapat digunakan sebagai bukti selama persidangan, asalkan diperoleh secara sah (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 2025). Di antara delapan alat bukti tersebut, keterangan saksi menempati posisi tertinggi sebagai alat bukti yang paling utama. Selanjutnya, Pasal 1 angka 47 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan definisi keterangan saksi sebagai Seseorang yang memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang secara langsung didengar, dilihat, dan dialaminya, atau seseorang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki untuk keperluan penyelidikan, pemeriksaan, penuntutan, dan/atau persidangan. Dalam konteks tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, saksi yang juga berstatus sebagai korban sering kali menjadi satu-satunya saksi langsung yang memenuhi kualifikasi tersebut, sekaligus merupakan pihak yang paling memahami secara utuh rangkaian peristiwa pidana yang terjadi.

Kedudukan saksi korban dalam persidangan memiliki dimensi yang kompleks. Di satu sisi, ia merupakan sumber pembuktian yang paling primer dan otentik; di sisi lain, keterangannya berpotensi dipertanyakan objektivitasnya karena adanya kepentingan langsung dalam perkara. Pemeriksaan saksi korban diatur dalam Pasal 210 ayat (3) KUHAP yang menetapkan urutan pemeriksaan saksi dimulai dari pihak yang mengajukan. Lebih jauh, dalam konteks asas *unus testis nullus testis* satu saksi bukan saksi keterangan korban yang berdiri sendiri tanpa alat bukti pendamping tidak cukup untuk menjatuhkan pemidanaan, sehingga hakim dituntut untuk mengonfirmasi keterangan tersebut dengan minimal satu alat bukti sah lainnya.

Kajian viktimologi menawarkan perspektif yang memperkaya pemahaman mengenai posisi korban dalam suatu peristiwa pidana. Sebagai disiplin ilmu yang mempelajari korban kejahatan, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban, serta dampak yang ditimbulkan, viktimologi menegaskan bahwa korban bukanlah sekadar pihak yang pasif (Yulia, 2010). Terdapat konsep *victim precipitation* (peran serta korban) atau *victim facilitation* (fasilitasi oleh korban), yaitu situasi di mana korban, baik secara sadar maupun tidak, turut menciptakan kondisi yang memudahkan pelaku untuk melakukan aksinya (Handayani et al., 2026). Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, berbagai bentuk kelalaian korban seperti tidak memasang kunci pengaman tambahan, memarkir kendaraan di lokasi yang minim penerangan dan pengawasan, serta membiarkan kendaraan dalam keadaan mudah diakses sering kali teridentifikasi sebagai faktor viktimogenik yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor tersebut tidak hanya penting bagi keperluan analisis kriminologis, tetapi juga untuk merancang strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban telah mendapat pengakuan legislatif melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjamin hak-hak korban

atas restitusi, kompensasi, dan pendampingan selama proses peradilan berlangsung (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, 2006). Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari ketidakmemadaan sarana prasarana, terputusnya jaringan informasi antarlembaga, kurangnya alat bukti pendamping, hingga apatisme masyarakat yang mengurangi efektivitas upaya penegakan hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang dicita-citakan dengan realitas perlindungan yang diterima korban curanmor di lapangan. (Baehaki & Hadis, 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok: pertama, yaitu bagaimana kedudukan dan peran keterangan saksi korban dalam sistem pembuktian perkara pencurian motor berdasarkan hukum acara pidana Indonesia, termasuk pengaruh kelalaian korban sebagai faktor viktimogenik dalam terjadinya tindak pidana tersebut? Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi korban dan upaya optimalisasi perannya dalam proses pembuktian berdasarkan temuan empiris? Penelitian ini bertujuan menganalisis kedua permasalahan tersebut secara komprehensif, dengan harapan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pembuktian dan viktimologi, sekaligus menjadi masukan praktis bagi aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan peran saksi korban demi terwujudnya keadilan substantif yang berpihak pada korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini merupakan salah satu kajian pertama yang menganalisis kedudukan saksi korban dalam sistem pembuktian pidana berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang baru berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga mengisi kekosongan literatur hukum acara pidana yang masih didominasi oleh rujukan KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981). Kedua, berbeda dari penelitian terdahulu yang pada umumnya hanya mengkaji peran saksi korban dari perspektif yuridis normatif semata, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan viktimologi, khususnya teori victim precipitation, latent victim, dan opportunity theory ke dalam analisis sistem pembuktian pidana, sehingga menghasilkan kerangka analisis yang lebih komprehensif. Ketiga, penelitian ini menyajikan temuan empiris berbasis studi kasus terhadap tiga korban dengan pola viktimogenik yang berbeda, yang memperlihatkan secara konkret bagaimana keterbatasan tindak lanjut aparat penegak hukum menjadi hambatan struktural bagi optimalnya peran saksi korban dalam proses pembuktian.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum yuridis normatif-empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji norma hukum sekaligus menerapkannya pada realitas praktik penegakan hukum di lapangan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi ketentuan tersebut di masyarakat. Secara spesifik, penelitian ini menggabungkan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi: (1) bahan hukum primer, yakni UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; (2) bahan hukum sekunder, berupa literatur, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta doktrin hukum mengenai sistem pembuktian, kedudukan saksi korban, dan viktimologi dalam perkara pencurian kendaraan bermotor; dan (3) data empiris primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap tiga informan yang merupakan korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, yaitu IS (41 tahun, Jakarta Utara), BR (Serpong, Tangerang), dan A (42 tahun, Cisoka, Kabupaten Tangerang). Kriteria pemilihan informan didasarkan pada: (a) status sebagai korban langsung pencurian kendaraan bermotor; (b) kesediaan memberikan keterangan secara sukarela; dan (c) variasi konteks kejadian untuk memperoleh gambaran viktimogenik yang beragam. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang mencakup kronologi kejadian, respons terhadap aparat penegak hukum, dan pengalaman dalam proses hukum pasca-

kejadian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian membandingkannya dengan temuan empiris guna menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini mengakui keterbatasan jumlah informan sehingga temuan empiris bersifat ilustratif dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik, melainkan untuk memperdalam pemahaman kualitatif atas dinamika peran saksi korban dalam sistem pembuktian pidana Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Saksi Korban dalam Sistem Pembuktian Perkara Pencurian

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan saksi korban memiliki posisi yang strategis sekaligus kompleks. Berdasarkan Pasal 235 ayat (1) KUHP, keterangan saksi merupakan alat bukti yang menempati urutan pertama dan paling utama di antara alat bukti lainnya. Dalam perkara pencurian kendaraan bermotor, saksi yang sekaligus berstatus sebagai korban sering kali menjadi satu-satunya pihak yang secara langsung mengalami, melihat, dan merasakan peristiwa pidana yang terjadi, sehingga keterangannya menjadi instrumen pembuktian yang paling primer dan tidak tergantikan dalam proses persidangan. Namun demikian, kompleksitas posisi saksi korban justru muncul dari fakta bahwa ia merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara, sehingga objektivitas keterangannya berpotensi dipertanyakan oleh pihak terdakwa maupun majelis hakim. (Cindi Renata Barhamba, 2019)

Lebih lanjut, kedudukan saksi korban tidak selalu dapat dipandang sebagai pihak yang sepenuhnya pasif dan tanpa kontribusi terhadap terjadinya peristiwa pidana. Dalam perspektif viktimologi, terdapat konsep *latent victim*, yaitu korban yang secara tidak sadar memiliki kerentanan yang memudahkan terjadinya kejahatan terhadap dirinya. Kelalaian seperti tidak menggunakan kunci pengaman tambahan, memarkir kendaraan di lokasi yang minim penerangan dan pengawasan, atau membiarkan kendaraan dalam keadaan mudah diakses merupakan bentuk-bentuk faktor viktimogenik yang secara tidak langsung turut membuka peluang bagi pelaku untuk melancarkan aksinya (Bernatiya et al., 2023). Pemahaman terhadap aspek ini penting bukan untuk menyalahkan korban secara mutlak, melainkan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan objektif mengenai dinamika terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. (Kumajas, 2015)

Perlu ditegaskan secara tegas bahwa keberadaan faktor viktimogenik pada diri korban sama sekali tidak mengurangi, apalagi menghapus, pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian. Kesalahan utama tetap sepenuhnya berada pada pelaku yang secara sadar dan dengan niat jahat (*mens rea*) mengambil kendaraan milik orang lain tanpa izin. Dalam konteks pembuktian, hakim tidak diperkenankan menggunakan kelalaian korban sebagai alasan untuk memperlemah kekuatan keterangan saksi korban sebagai alat bukti yang sah. Sebaliknya, pemahaman atas faktor viktimogenik justru dapat membantu hakim dalam merekonstruksi fakta persidangan secara lebih komprehensif, khususnya dalam menilai situasi dan kondisi yang melingkupi terjadinya tindak pidana. (Harianto et al., 2022)

Dalam kerangka inilah pendekatan *restorative justice* menjadi relevan untuk dipertimbangkan sebagai perspektif yang memperkuat peran aktif korban dalam proses pembuktian. Berbeda dengan sistem pembuktian konvensional yang cenderung menempatkan korban sebagai objek pasif yang hanya dimintai keterangan, pendekatan *restorative justice* mendorong korban untuk berperan secara lebih aktif dalam mengungkapkan kerugian yang dialami, harapan atas penyelesaian perkara, serta kondisi-kondisi faktual yang melingkupi peristiwa pidana secara keseluruhan (Rizvy et al., 2023). Dalam konteks perkara pencurian kendaraan bermotor, keterlibatan aktif korban melalui pendekatan ini tidak hanya memperkaya fakta yang terungkap di persidangan, tetapi juga memungkinkan hakim untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan kontekstual mengenai rangkaian peristiwa, termasuk faktor-faktor viktimogenik yang turut berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, keterangan saksi korban tidak lagi sekadar memenuhi syarat formil pembuktian,

melainkan menjadi narasi yang utuh dan bermakna dalam membangun kebenaran materiil di persidangan.(Cristina & Manalu, 2025)

Dengan demikian, kedudukan saksi korban dalam sistem pembuktian perkara pencurian kendaraan bermotor bersifat ganda sekaligus dinamis. Di satu sisi ia adalah sumber alat bukti yang paling langsung dan otentik, yang keterangannya menjadi fondasi utama bagi hakim dalam membangun keyakinan mengenai benar tidaknya suatu tindak pidana terjadi. Di sisi lain, melalui perspektif restorative justice, ia adalah subjek aktif yang partisipasinya dalam proses pembuktian dapat memperkuat kualitas dan kedalaman fakta yang terungkap di persidangan, sehingga terwujud keadilan yang tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga bermakna secara substantif bagi korban.(Muhammad et al., 2025)

### **Peran Keterangan Saksi Korban dalam Membuktikan Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Dalam hal pembuktian, keterangan saksi korban memiliki kedudukan sentral sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 235 ayat (1) KUHP. Perannya tidak hanya sekadar formalitas prosedural, tetapi berfungsi ganda sebagai alat bukti sekaligus sarana untuk membentuk keyakinan hakim. Agar kesaksian ini memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, terdapat persyaratan formil dan materil yang wajib dipenuhi. Secara formil, saksi korban wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya sebelum memberikan keterangan di depan persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (12) KUHP. Sumpah ini memiliki makna yuridis dan moral yang penting, karena menjadi dasar pertanggungjawaban hukum jika saksi memberikan keterangan palsu (*meineed*).<sup>1</sup>

Secara materil, kualitas keterangan saksi korban ditentukan oleh sumber pengetahuannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 47 dan Pasal 237 KUHP, kesaksian yang bernilai adalah yang berasal dari pengalaman langsung, yaitu apa yang sedang dilihat, didengar, dan dialami sendiri saat kejadian pencurian motor tersebut. Sebaliknya, keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* atau hanya berdasarkan cerita orang lain tidak dapat dijadikan alat bukti sah karena sulit diverifikasi kebenarannya. Selain itu, saksi korban dilarang memberikan pendapat atau rekaan subjektif bilamana hal tersebut dilakukan, maka berdasarkan Pasal 237 KUHP, keterangan tersebut harus dikesampingkan dari proses pembuktian.

Kekuatan pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah alat bukti yang dihadirkan, melainkan dari mutu dan keterkaitan logis antara kesaksian, bukti fisik, serta hasil evaluasi hakim. Keterangan saksi yang kredibel memegang peranan vital dalam menyusun kerangka logika yang kokoh bagi bukti-bukti lainnya, sehingga hakim dapat membangun keyakinan yang objektif untuk menggali kebenaran materiil sekaligus melindungi hak-hak terdakwa. Hal ini sangat relevan dalam kasus pencurian, di mana berlaku asas *unus testis nullus testis* sesuai Pasal 237 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa kesaksian tunggal dari korban tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjatuhkan vonis tanpa adanya dukungan bukti sah lain, seperti kesaksian tambahan, surat kepemilikan, atau keberadaan barang bukti itu sendiri. Oleh karena itu, hakim harus melakukan penilaian secara holistik untuk memastikan seluruh instrumen prosedural ini mampu menghasilkan keadilan substantif yang bermartabat.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, keterangan saksi korban sangat krusial untuk membuktikan unsur-unsur Pasal 362 KUHP terkait pencurian. Misalnya, untuk membuktikan unsur "mengambil barang milik orang lain," hakim akan menyandarkan pada keterangan korban yang menyatakan bahwa motor tersebut diambil tanpa izin. Selanjutnya, unsur "maksud untuk memiliki secara melawan hukum" diperkuat melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seperti tindakan terdakwa yang membawa lari motor atau menjualnya kepada pihak ketiga. Melalui metode pembuktian yang konvergen, yaitu mencari titik temu antara saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, hingga hakim dapat mencapai keyakinan yang rasional sesuai dengan prinsip sistem negatif-legal yang dianut dalam hukum acara pidana.

<sup>1</sup> Jojo Cristina dan Indri Manalu, *Loc.cit*

<sup>2</sup> Edhy Muhammad dan Syawal Abdulajid dan Anshar, *Op.cit*.

Selain perannya dalam pembuktian, saksi korban memiliki peran fungsional sebagai penggerak mekanisme sistem peradilan pidana melalui laporan atau pengaduan yang diberikan kepada pihak kepolisian. Namun, dalam praktiknya, saksi korban seringkali berada dalam posisi yang rentan karena adanya potensi ancaman, baik secara fisik maupun psikis, dari pihak pelaku atau komplotannya. Oleh karena itu, kedudukan saksi korban harus diperkuat dengan perlindungan hukum yang memadai, sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan di setiap tahapan peradilan tanpa adanya tekanan atau intimidasi, sehingga integritas proses pembuktian dapat tetap terjaga. (Mas & Renggong, 2022)

### **Kelalaian Korban sebagai Faktor Viktimogenik dalam Pencurian Motor**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap korban berinisial IS (41 tahun), ditemukan bahwa peristiwa pencurian sepeda motor terjadi di wilayah Papanggo, Jakarta Utara, pada waktu subuh hari. Korban sebelumnya memarkirkan sepeda motor miliknya di area garasi rumah dan tidak memasukkannya ke dalam rumah, namun pagar dalam keadaan terkunci pada malam hari sebelum korban beristirahat.

Peristiwa pencurian tersebut tidak diketahui secara langsung oleh korban. Korban baru menyadari kehilangan pada pagi hari saat hendak berangkat kerja dan mendapati sepeda motor miliknya telah hilang. Selain itu, ditemukan bahwa pagar rumah yang sebelumnya terkunci telah berada dalam kondisi terbuka. Fakta ini mengindikasikan bahwa pelaku melakukan aksinya pada waktu subuh dengan memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi dan minim pengawasan, serta adanya akses terhadap kendaraan yang relatif mudah.

Setelah kejadian, korban telah melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Namun, penanganan yang dilakukan hanya sebatas penerbitan surat keterangan kehilangan tanpa adanya tindak lanjut proses penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam penegakan hukum yang secara tidak langsung mempengaruhi posisi korban dalam memperoleh keadilan.

Menurut perspektif viktimologi, kejadian ini menunjukkan adanya faktor viktimogenik yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Korban dapat dikategorikan sebagai latent victim, yaitu korban yang memiliki kerentanan terhadap kejahatan tanpa disadari. Kerentanan tersebut tercermin dari pola pengamanan kendaraan yang belum optimal, yakni hanya menempatkan kendaraan di garasi tanpa perlindungan tambahan yang lebih aman.

Jika dianalisis menggunakan teori kesempatan (*opportunity theory*), peristiwa ini terjadi karena adanya peluang yang terbuka bagi pelaku. Keberadaan sepeda motor di area yang mudah diakses serta minimnya pengawasan lingkungan menjadi faktor yang mempermudah terjadinya tindak pidana. Selain itu, tidak adanya hubungan antara pelaku dan korban menunjukkan bahwa korban termasuk dalam kategori *random victim*, di mana pelaku memilih target berdasarkan situasi dan kesempatan.

Di sisi lain, tidak adanya tindak lanjut dari pihak kepolisian juga berdampak pada kedudukan korban dalam proses peradilan pidana. Korban tidak dapat berperan secara maksimal sebagai saksi korban dalam tahap pembuktian karena perkara tidak berlanjut ke tahap penyidikan maupun persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa secara empiris, peran saksi korban sangat bergantung pada keberlanjutan proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian, hasil analisis ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak hanya dipengaruhi oleh niat pelaku, tetapi juga oleh kondisi yang memungkinkan terjadinya kejahatan serta respons penegakan hukum. Faktor kelalaian korban dalam sistem pengamanan dan tidak optimalnya tindak lanjut aparat menjadi aspek yang secara bersama-sama mempengaruhi terjadinya dan penanganan tindak pidana tersebut.

Dalam sudut pandang viktimologi, fenomena pencurian kendaraan bermotor tidak dapat dilihat hanya dari persepsi pelaku. Tindak kriminal yang terjadi bisa saja merupakan hasil dari interaksi antara niat pelaku dan kondisi yang diberikan oleh korban dan kelalaian dari pihak korban menjadi faktor penting yang berperan sebagai elemen viktimogenik, yaitu keadaan atau

tindakan yang secara tidak langsung mengundang, mempermudah, atau bahkan mendorong berjalannya niat jahat seseorang.<sup>3</sup>

Temuan empiris berikutnya diperoleh dari kasus korban berinisial BR, yang mengalami pencurian sepeda motor pada bulan Ramadan, tepatnya pada hari Kamis sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan Serpong, Tangerang. Pada saat kejadian, korban berhenti di sebuah gerai Alfamart untuk membeli kebutuhan. Korban memarkirkan sepeda motornya di area parkir depan toko dan mengunci kendaraan dengan kunci stang sebelum masuk ke dalam minimarket. Sekitar lima menit kemudian, pelaku yang diduga telah mengamati situasi sebelumnya mendekati kendaraan tersebut dan dengan menggunakan alat tertentu berhasil merusak kunci stang sepeda motor korban, untuk kemudian langsung membawa kabur kendaraan tersebut. Korban yang menyadari kehilangan segera keluar dari toko dan meminta bantuan, sementara salah satu temannya yang berada di sekitar lokasi melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor. Namun pelaku berhasil melarikan diri melalui gang kecil yang sulit diakses sehingga tidak berhasil ditangkap.

Dari perspektif viktimologi, kasus BR menunjukkan beberapa faktor viktimogenik yang saling bertumpang tindih secara signifikan. Pertama, dari sisi faktor kesempatan (*opportunity theory*), waktu kejadian yang sangat dini hari sekitar pukul 03.00 WIB pada bulan Ramadan menciptakan situasi yang relatif sepi dan minim pengawasan, terlebih pada jam tersebut intensitas lalu lintas pejalan kaki maupun pengendara berada pada titik terendah. Kedua, dari sisi kerentanan korban (*victim vulnerability*), meskipun korban telah mengunci stang motor, pengamanan tersebut tergolong standar dan masih dapat dibobol dengan teknik tertentu, sehingga ketiadaan pengamanan tambahan seperti kunci ganda atau alarm secara langsung meningkatkan risiko menjadi target kejahatan. Ketiga, dalam kerangka *lifestyle theory*, aktivitas korban yang berada di luar rumah pada waktu yang sangat rawan secara tidak langsung menempatkan dirinya pada situasi yang lebih rentan terhadap kejahatan terhadap harta benda. Keempat, jika dianalisis menggunakan *routine activity theory*, kejahatan ini terjadi karena terpenuhinya tiga unsur secara bersamaan yaitu adanya pelaku yang termotivasi, tersedianya target yang sesuai berupa motor yang terparkir, dan tidak adanya pengawasan yang memadai di lokasi pada waktu tersebut. (Kuba, 2025)

Yang membedakan kasus BR dari dua kasus empiris sebelumnya adalah adanya upaya pengejaran yang dilakukan segera setelah kejadian, yang menunjukkan bahwa korban dalam kondisi yang memungkinkan untuk berperan aktif sebagai saksi. Namun demikian, karena pelaku berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap, perkara ini berpotensi tidak berlanjut ke tahap persidangan, sehingga peran saksi korban dalam sistem pembuktian pada akhirnya tidak dapat dioptimalkan. Hal ini memperkuat temuan dari kasus IS dan kasus A bahwa efektivitas peran saksi korban dalam pembuktian sangat bergantung bukan hanya pada kesediaan korban untuk bersaksi, tetapi juga pada keberhasilan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan hingga ke tahap penyidikan dan persidangan.

Temuan empiris serupa juga diperoleh melalui wawancara terhadap korban berinisial A (42 tahun) yang berdomisili di kawasan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Peristiwa pencurian terjadi pada malam hari sekitar pukul 20.30, ketika korban memarkirkan sepeda motor Suzuki Satria miliknya di garasi rumah yang tidak dilengkapi pagar penutup. Korban baru menyadari kehilangan pada keesokan paginya saat mendapati garasinya dalam keadaan kosong.

Dalam kasus ini, terdapat faktor viktimogenik yang cukup menonjol, yakni adanya *false sense of security* yang bersumber dari kebiasaan lingkungan. Korban mengaku merasa aman memarkir kendaraan di luar karena biasanya terdapat sekelompok remaja yang nongkrong di pos depan rumah hingga larut malam, sehingga secara tidak langsung menciptakan kesan lingkungan yang terjaga. Namun pada malam kejadian, kondisi tersebut tidak terpenuhi karena tidak ada satu pun warga yang berkumpul, sehingga celah pengawasan terbuka lebar dan dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya.

Selain itu, tidak adanya pengamanan tambahan pada kendaraan, seperti kunci ganda atau alarm, turut berkontribusi sebagai faktor yang mempermudah pelaku. Ditambah dengan posisi

---

<sup>3</sup> Albertus Hazel Bernaditya, Lukmanul Hakim, dan Gindha Ansori Wayka, *Op.cit.*

rumah yang berada di samping jalan raya besar, pelaku memiliki akses mobilitas yang tinggi untuk melarikan diri dengan cepat ke berbagai arah setelah melakukan pencurian. Hal ini sejalan dengan *opportunity theory* yang menegaskan bahwa kejahatan terjadi ketika niat pelaku bertemu dengan kondisi lingkungan yang memberi kemudahan.

Menariknya, pasca kejadian korban memilih untuk tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian karena merasa langkah itu tidak akan memberikan hasil yang berarti. Sikap ini mencerminkan fenomena apatisisme korban yang turut melemahkan efektivitas penegakan hukum, sekaligus menjadikan korban tidak dapat berperan sebagai saksi korban dalam proses pembuktian karena perkara tidak berlanjut ke tahap penyidikan maupun persidangan.

Pemeriksaan atas kelalaian ini mengarahkan kita pada konsep *victim precipitation* atau presipitasi korban, di mana gaya hidup atau kecerobohan individu berkontribusi besar terhadap peningkatan risiko menjadi sasaran kejahatan (Karina & Laia, 2024). Dalam realita kehidupan masyarakat Indonesia, faktor viktimogenik pada kasus pencurian kendaraan bermotor terlihat sebagai suatu pengabaian terhadap standar keamanan dasar. Berdasarkan data yang ada terlihat kasus di mana sepeda motor diparkir tanpa pengaman tambahan, atau dalam kasus yang lebih parah, kunci kontak masih tertinggal di kendaraan ketika ditinggalkan di tempat umum. Kelalaian semacam ini menjadikan sasaran yang ideal dengan menunjukkan ketiadaan penjaga yang mampu sehingga memberi kemudahan bagi pelaku untuk melakukan aksinya tanpa hambatan.

Pentingnya ditegaskan bahwa dari sudut pandang hukum, analisis terhadap viktimogenik bukan bertujuan untuk memindahkan kesalahan atau menyalahkan korban atau menghilangkan sifat ilegal dari tindakan pelaku. Namun, secara akademis, memahami kelalaian dari pihak korban untuk memetakan hubungan sebab-akibat dari kejahatan secara menyeluruh<sup>4</sup>. Kelalaian korban berperan untuk mengurangi hambatan psikologis bagi pelaku, dimana ketika seseorang melihat kendaraan yang tidak terkunci atau berada di tempat yang kurang pengawasan, mereka cenderung menganggap risiko untuk tertangkap lebih rendah daripada nilai keuntungan yang bisa didapat. Dengan kata lain, kelalaian korban secara fungsi telah memberikan kesempatan yang menjadi bagian penting dalam terjadinya setiap tindak pidana.

Faktor viktimogenik berkaitan dengan false security atau rasa aman semu yang dimiliki oleh masyarakat. Banyak pemilik kendaraan yang merasa bahwa lingkungan rumah atau tempat ibadah mereka adalah kawasan yang aman, sehingga mereka menurunkan kewaspadaan. Namun, pada kenyataannya para pelaku pencurian kendaraan justru sering memanfaatkan celah psikologis tersebut untuk melakukan aksi. Dalam proses pembuktian di pengadilan, kesaksian dari korban mengenai urutan kejadian sering kali mengungkap fakta bahwa terdapat kontribusi kelalaian yang mempercepat terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peran korban tidak hanya sebatas sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai elemen kunci yang perilakunya memengaruhi struktur dari kejahatan itu sendiri.

Mengurangi kelalaian berarti memperkecil ruang bagi pelaku kejahatan. Pengintegrasian pendekatan viktimologi dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh bagi hakim dan penegak hukum dalam menilai latar belakang terjadinya kejahatan, sehingga perlindungan hukum terhadap korban dapat disertai dengan upaya pencegahan yang berbasis pada perubahan perilaku masyarakat agar tidak menjadi penyebab bagi kerugian yang mereka alami dan upaya untuk mengatasi pencurian kendaraan tidak hanya terpaku pada penegakan hukum terhadap para pelaku, tetapi juga harus ditujukan pada pengurangan faktor yang dapat menambah risiko dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum ke depan tidak hanya harus berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada mitigasi faktor viktimogenik melalui pendidikan masyarakat. Edukasi tentang pentingnya melindungi kendaraan dan kehati-hatian pribadi menjadi langkah pencegahan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan.

---

<sup>4</sup> Syahrir Kuba, *Op.cit.*

<sup>5</sup> Muhammad Nurhadhrami Rizvy, Rodliyah, dan Nanda Ivan Natsir, *Op.cit.*

Penggabungan pendekatan viktimologi dalam sistem peradilan diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi masyarakat, baik dari sisi represif maupun sisi pencegahan.

### **Perlindungan Hukum dan Optimalisasi Peran Saksi Korban Berdasarkan Temuan Empiris**

Perlindungan hukum terhadap saksi korban dalam perkara pencurian kendaraan bermotor merupakan elemen penting dalam menjamin efektivitas proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Secara normatif, perlindungan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan hak berupa perlindungan fisik, psikis, bantuan hukum, hingga restitusi dan kompensasi. Namun demikian, berdasarkan hasil kajian empiris, implementasi perlindungan tersebut masih belum berjalan secara optimal di lapangan.<sup>6</sup>

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses korban terhadap lembaga perlindungan, khususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Banyak korban yang belum memahami hak-haknya atau tidak mengetahui prosedur untuk mengajukan permohonan perlindungan. Selain itu, keterbatasan jangkauan kelembagaan LPSK juga menyebabkan perlindungan belum merata, terutama bagi korban yang berada di daerah. (Waldi & Efri, 2025)

Selain faktor akses, aspek psikologis juga menjadi hambatan yang signifikan. Saksi korban kerap mengalami tekanan mental, rasa takut, bahkan ancaman dari pelaku, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keberanian dan konsistensi dalam memberikan keterangan di persidangan. Kondisi ini tentu berdampak terhadap kualitas pembuktian, mengingat keterangan saksi korban memiliki posisi yang sentral dalam mengungkapkan fakta peristiwa pidana. (Pangestuti, 2017)

Lebih lanjut, efektivitas perlindungan saksi korban juga dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dalam beberapa kasus, perlindungan yang diberikan oleh kepolisian, kejaksaan, dan LPSK belum terintegrasi secara optimal, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan perlindungan di setiap tahap proses peradilan pidana (Setiawan et al., 2025). Padahal, perlindungan yang bersifat terpadu sangat diperlukan agar korban dapat merasa aman sejak tahap penyelidikan hingga persidangan.

Dalam rangka mengoptimalkan peran saksi korban, diperlukan upaya yang tidak hanya bertumpu pada aspek normatif, tetapi juga pendekatan praktis. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya korban tindak pidana, mengenai hak dan peran mereka dalam proses peradilan. Pemahaman yang baik akan mendorong korban untuk lebih aktif berpartisipasi dalam memberikan keterangan yang akurat dan lengkap. (Rangkuty et al., 2026)

Optimalisasi peran saksi korban juga dapat didukung melalui pemanfaatan teknologi sebagai alat bukti tambahan. Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, penggunaan rekaman CCTV, data digital, maupun bukti elektronik lainnya dapat memperkuat keterangan korban di persidangan. Hal ini menjadi penting mengingat keterbatasan pembuktian apabila hanya bertumpu pada satu saksi korban, sebagaimana prinsip *unus testis nullus testis* dalam hukum acara pidana.

Pendekatan viktimologi juga memiliki relevansi dalam memperkuat peran saksi korban. Pemahaman terhadap faktor viktimogenik, seperti kelalaian korban dalam menjaga kendaraan, dapat membantu aparat penegak hukum dalam melihat peristiwa pidana secara lebih komprehensif. Namun demikian, pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan korban, melainkan sebagai dasar untuk merumuskan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif melalui peningkatan kesadaran masyarakat.

Dengan demikian, optimalisasi peran saksi korban dalam sistem pembuktian perkara pencurian kendaraan bermotor sangat bergantung pada efektivitas perlindungan hukum yang diberikan, dukungan kelembagaan yang terintegrasi, serta kesadaran hukum masyarakat. Sinergi antara aspek normatif dan empiris tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi saksi korban

<sup>6</sup> Kadimuddin Baehaki dan Trisno Hadis, *Op.cit.*

dalam proses pembuktian, sekaligus mendorong terwujudnya keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

## KESIMPULAN

Keterangan saksi korban dalam perkara pencurian kendaraan bermotor memiliki kedudukan sentral sebagai alat bukti primer berdasarkan Pasal 235 ayat (1) KUHP, namun tidak dapat berdiri sendiri karena asas unus testis nullus testis mewajibkan konfirmasi dari minimal satu alat bukti sah lainnya. Dalam perspektif viktimologi, kelalaian korban seperti tidak memasang kunci pengaman tambahan atau memarkir kendaraan di lokasi minim pengawasan berperan sebagai faktor viktimogenik yang menciptakan peluang bagi pelaku, tanpa mengurangi pertanggungjawaban pidana pelaku itu sendiri. Perlindungan hukum bagi saksi korban secara normatif telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun implementasinya masih belum optimal akibat keterbatasan akses terhadap LPSK, tekanan psikologis, dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Optimalisasi peran saksi korban memerlukan penguatan perlindungan terintegrasi, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta pemanfaatan teknologi sebagai alat bukti pendukung. Perspektif restorative justice perlu didorong sebagai kerangka yang menempatkan korban bukan sekadar objek pembuktian, melainkan subjek aktif yang partisipasinya memperkuat kualitas pembuktian dan mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baehaki, K., & Hadis, T. R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 11(1), 52–63. <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i1.451>
- Bernatiya, A. H., Hakim, L., & Wayka, G. A. (2023). Criminological Analysis of Criminal Actions Motor Vehicle Theft Based Victimological Perspective (Decision Number: 168/Pid.B/2022/PN.Kla). *Jurnal Gagasan Hukum*, 5(1), 10–20. <https://doi.org/10.31849/jgh.v5i01.13211>
- Cindi Renata Barhamba. (2019). Kedudukan Dan Peran Saksi Korban Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 8(4), 172–179.
- Cristina, J., & Manalu, I. (2025). Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 245–263. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/6vsnhe93>
- Handayani, K. A., Luh, N., Mehendrawati, M., & Sugiarta, I. N. G. (2026). Pembuktian Asas Unus Testis Nullus Tesis Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(3), 2238–2254.
- Harianto, Mas, M., & Renggong, R. (2022). Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Di Kabupaten Pinrang. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1), 01–09. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1902>
- Karina, I., & Laia, Z. S. O. P. (2024). Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Mengalami Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanah Karo. *Jurnal Profil Hukum*, 2(1), 12–27.
- Kuba, S. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Munculnya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Besar Di Indonesia. *Journal of Law and Security Studies*, 2(1), 164–171.
- Kumajas, M. N. (2015). Kedudukan Saksi Korban Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Lex et Societatis*, 3(5), 95–102.
- Mas, M., & Renggong, R. (2022). Protection of The Witnesses and Victims of Violent Theft in Pinrang Regency. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1902>
- Muhammad, E., Abdulajid, S., & Anshar. (2025). ANALISIS HUKUM KUALITAS ALAT BUKTI

- TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PID.B/2020/PN TOB) LEGAL ANALYSIS OF THE QUALITY OF EVIDENCE IN THE CRIME OF THEFT (STUDY OF DECISION NUMBER 81/PID.B/2020/PN TOB). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 1–20.
- Pangestuti, E. (2017). PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN. *Yustitiabelen*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.127>
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2022). *Pencurian di 'Puncak' Kriminalitas*. <https://pusiknas.polri.go.id/>.  
[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/pencurian\\_di\\_'puncak'\\_kriminalitas](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/pencurian_di_'puncak'_kriminalitas)
- Rangkuty, P. R., Ritonga, S., Khoiri, M. A., Rahmadani, M. S., & Pane, P. N. S. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban Dalam Undang- Undang LPSK. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 306–314. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.1886>
- Rizvy, M. N., Rodliyah, R., & Natsir, N. I. (2023). EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK MATARAM. *Jurnal Parhesia*, 1(1), 43–49. <https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia>
- Setiawan, M. B., Wijaya, A., & Sangalang, R. S. (2025). Peran dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim. *Journal Of social Science Research*, 5(2), 2541–2556.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (2025).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (2006).
- Waldi, D. D., & Efri, Y. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DAN KORBAN DALAM PERSIDANGAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(5), 235–243.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.